

PELAKSANAAN EKSEKUSI DENDA TILANG OLEH KEJAKSAAN NEGERI SURAKARTA

Viona Damayanti^{1*}, Vincentius Patria Setyawan²

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: vionadamayanti@student.uns.ac.id

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan eksekusi denda uang tilang perkara pelanggaran lalu-lintas oleh Kejaksaan Negeri Surakarta serta kendala-kendala yang dihadapi oleh Jaksa atau petugas Kejaksaan di Kejaksaan Negeri Surakarta. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif yang menggunakan data primer dan data sekunder, dimana Penulis mengumpulkan data-data yang diperoleh secara langsung dari Jaksa atau petugas Kejaksaan di Kejaksaan Negeri Surakarta melalui wawancara serta studi dokumen. Kemudian dari semua data yang terkumpul dilakukan analisa interaktif dengan teknik analisis yang bersifat kualitatif. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa pelaksanaan penanganan perkara kejahatan jabatan ini adalah sebagai berikut: Pertama perkara pelanggaran lalu-lintas dilimpahkan oleh penyidik Kepolisian Polres Surakarta ke Pengadilan Negeri Surakarta atas perintah Jaksa Penuntut Umum untuk disidangkan. Kedua setelah perkara disidangkan dan telah diputus hakim, maka selanjutnya pelanggar membayar denda yang dibebankan kepadanya kepada petugas kejaksaan yang merupakan Eksekutor dalam menangani uang denda tilang perkara pelanggaran lalu-lintas jalan. Ketiga petugas kejaksaan menerima uang denda tilang dari pelanggar dan menyetorkan uang denda tilang tersebut kepada bendahara khusus di kejaksaan untuk disetorkan kepada kas negara.

Kata Kunci : Pelaksanaan Eksekusi, Denda Tilang, Pelanggaran Lalu-Lintas

Abstract: *This study aims to determine the execution of fines for traffic violations by the Surakarta State Prosecutor's Office and the obstacles faced by the Prosecutor or Prosecutor's Office officers at the Surakarta District Attorney's Office. This research is an empirical legal research that is descriptive in nature using primary data and secondary data, in which the author collects data obtained directly from the Prosecutor or Prosecutor's Office at the Surakarta District Attorney's Office through interviews and document studies. Then from all the collected data an interactive analysis was carried out with qualitative analysis techniques. Based on this research, it was found that the implementation of the handling of this position crime case was as follows: First the traffic violation case was delegated by the Surakarta Police Police investigator to the Surakarta District Court on the order of the Public Prosecutor to be tried. Second, after the case has been tried and the judge has decided, then the offender pays a fine that is charged to the prosecutor's officer who is the executor in handling money for fines for road traffic violations. The three prosecutors received money from the violators and deposited the money to the special treasurer at the attorney general's office to be deposited into the state treasury.*

Keywords: *Execution, Fines, Traffic Violations*

1. Pendahuluan

Manusia melakukan pergerakan atau mobilitas manusia dengan sarana kendaraan bermotor untuk melakukan aktivitas lalu-lintas jalan raya. Dengan berkembangnya jumlah penduduk, kepadatan lalu-lintas meningkat sehingga menimbulkan kecelakaan lalu-lintas yang dimana kecelakaan lalu-lintas di dalam hukum termasuk pelanggaran lalu-lintas karena pengendara kendaraan bermotor tidak berperilaku tertib sehingga jika pengendara kendaraan bermotor melakukan pelanggaran lalu-lintas sebagaimana sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang dimaksud dengan kelengkapan berkendara yaitu persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban. Adapun kelengkapan surat yang harus dimiliki oleh pengendara yaitu Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) apabila kelengkapan tersebut dilanggar maka akan dikenakan sanksi yang berupa pelanggaran terhadap suatu ketentuan lalu-lintas.¹

Tujuan pokok dari hukum adalah terciptanya ketertiban. "Secara umum, hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpelihara ketertiban umum. Manusia hidup dipenuhi oleh berbagai kepentingan dan kebutuhan. Antara satu kebutuhan dengan yang lain tidak saja berlainan, akan tetapi terkadang saling bertentangan.²Aturan-aturan dalam pengendalian bertujuan untuk memastikan ketertiban dan kenyamanan bagi semua orang yang menggunakan jalan. Saat ini, mobilitas masyarakat semakin tinggi, jumlah kendaraan meningkat dengan cepat, namun sarana dan prasarana jalan belum diimbangi dengan baik. Beberapa faktor seperti kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam mematuhi peraturan lalu lintas, menyebabkan kurangnya sistem perlintasan yang aman, tertib, dan lancar.³

Semakin banyaknya transportasi yang ada di kota bertujuan untuk memfasilitasi aktivitas sehari-hari masyarakat di dalamnya. Namun, pelanggaran lalu lintas masih tetap terjadi dan tidak dapat dihindari.⁴Perbuatan manusia yang digolongkan sebagai suatu pelanggaran misalnya Di Indonesia, menurut data statistik Polri mencatat angka sebesar 84% sedangkan data Departemen Perhubungan sebesar 86,8% setiap kecelakaan disebabkan oleh faktor pengemudi, mulai dari berkendara tanpa perlengkapan yang memadai, pelanggaran rambu-rambu dan pengatur lalu lintas, teknik dan kemampuan berkendara yang tidak benar hingga berkendara dalam kontrol yang buruk seperti mengantuk, maupun mabuk alkohol. Di Indonesia, setiap tindak pidana, baik itu tindak pidana kejahatan atau pelanggaran, harus diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Hal ini juga berlaku bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran,

¹Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

² Adami Chazawi. 2012. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.hal.15

³ Muhammad Yusuf,& Nurcahyanti, T. I. (2018). Efektifitas Pelaksanaan Eksekusi Denda Tilang Di Kabupaten Pulang Pisau: The Effectiveness Of The Implementation Of Fine Tilang Execution In The District Of Pulang Pisau City. *Pencerah Publik*, 5(1), hal. 24.

⁴ Uni Sabadina. (2020). Penerapan E-Tilang dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 1(1), hal. 60.

termasuk tindak pidana yang dianggap ringan. Banyaknya pelanggaran yang terjadi di jalan raya disebabkan oleh kurangnya disiplin masyarakat dalam berlalu lintas. Konsekuensinya, para pelanggar lalu lintas akan dikenakan sanksi berupa tilang sebagai tindakan hukum yang diberikan kepada mereka.⁵

Pelanggaran lalu-lintas jalan sendiri merupakan suatu jenis pelanggaran yang masuk dalam Tindak Pidana Pelanggaran Cepat. Dalam aturan hukum di Indonesia setiap tindak pidana baik yang menyangkut tindak pidana kejahatan maupun pelanggaran tetap harus diproses dengan aturan hukum yang ada. Hal tersebut juga berlaku bagi siapapun yang melakukan tindak pidana pelanggaran tidak terkecuali tindak pidana ringan. Di bidang lalu-lintas merupakan dalam budaya berlalu-lintas di jalan raya akibat hukum bagi para pelanggar lalu-lintas ini berupa tindakan pemberian sanksi berupa denda ataupun yang sering kita dengar dengan istilah tilang.

Pelaksanaan eksekusi dalam denda tilang dilaksanakan kejaksaan sebagai Eksekutor mengenai denda uang tilang, setelah kasus atau perkara yang menyangkut mengenai denda uang tilang yang terkait dengan pelanggaran lalu-lintas tersebut sudah mendapat putusan dari pengadilan. Pengaturan mengenai pemberian tilang ataupun denda tersebut pada dasarnya sudah ada aturan khususnya, yaitu:

1. Pelanggar dapat menipiskan pembayaran denda atau tilang kepada petugas dalam hal ini adalah Polisi lalu-lintas;
2. Membayar sendiri denda tersebut kepada Bank;
3. Mengikuti atau menjalani sidang pengadilan yang telah ditentukan hari waktunya berdasarkan surat tilang yang diberikan petugas pada saat pelanggar ditilang

2. Metode

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten, sedangkan metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu yang sistematis dan konsisten.⁶ Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis dan sifat penelitian yang digunakan adalah bersifat hukum deskriptif. Pendekatan penelitian adalah pendekatan kualitatif. Jenis dan Sumber Bahan Hukum Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian hukum ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah hasil wawancara dengan pegawai tilang Kejaksaan Negeri Surakarta. Bahan hukum sekunder yang digunakan merupakan bahan hukum primer berupa Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Ketentuan Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pada penelitian hukum ini teknik pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan wawancara. Teknik analisis bahan hukum penelitian hukum ini menggunakan teknik analisis bahan hukum dengan analisis diskriptif.

⁵ Teguh Ardhianto. (2019). Pelaksanaan Eksekusi Denda Uang Tilang Perkara Pelanggaran Lalu-Lintas. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, hal. 25.

⁶ Soerjono Soekanto. 2005. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).hal 42

3. Pembahasan

Setelah suatu putusan memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), langkah berikutnya adalah pelaksanaan putusan oleh Jaksa.⁷ Eksekusi merupakan tahapan terakhir dalam proses pemeriksaan suatu perkara pidana. Oleh karena itu, suatu putusan pengadilan harus didasarkan pada fakta-fakta yang benar-benar nyata dan dievaluasi baik secara yuridis maupun non-yuridis.⁸ Menurut peraturan undang-undang, Kejaksaan Republik Indonesia adalah sebuah lembaga negara yang memiliki kewenangan dalam bidang penuntutan dan bidang lainnya. Kewenangan eksekusi merupakan salah satu kebijakan negara yang diberikan kepada Kejaksaan sebagai pelaksana tugas. Dalam penegakan hukum terkait pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, tugas Kejaksaan adalah melaksanakan eksekusi putusan Pengadilan.⁹ Pelaksanaan eksekusi mengenai denda tilang dan biaya perkara oleh Kejaksaan Negeri Surakarta adalah merupakan salah bentuk kewenangan diferensiasi fungsional yaitu kewenangan khusus terhadap eksekusi uang denda tilang dan biaya perkara pelanggaran lalu-lintas. Memberi pengertian kebijaksanaan negara sebagai kebijaksanaan yang dikembangkan oleh badan-badan, pejabat-pejabat pemerintah yang memiliki 4 (empat) implikasi sebagai berikut:

- a. Kebijaksanaan negara selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi kepada tujuan;
- b. Kebijaksanaan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat pemerintah;
- c. Kebijaksanaan itu adalah merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang pemerintah bermaksud akan melakukan sesuatu;
- d. Kebijaksanaan negara itu bersifat positif dalam arti merupakan bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu, atau bisa bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk melakukan sesuatu.¹⁰

Dalam hal ini yang dimaksud adalah kewenangan eksekusi merupakan salah satu bentuk kebijakan negara yang diamanatkan kepada kejaksaan sebagai eksekutor mengenai hal tersebut. Pelaksanaan eksekusi denda uang tilang dan biaya perkara pelanggaran lalu-lintas oleh Kejaksaan Negeri Surakarta telah berjalan sebagaimana semestinya yang diatur di dalam ketentuan mengenai kewenangan

⁷Aditya DioPradana, & Bambang Santoso, S. H. Pelaksanaan Putusan Pengadilan Oleh Jaksa Dalam Tindak Pidana Narkotika. *Verstek*, 6(1). Hal. 23.

⁸ Firara Dysas Prabawati, & Yulianti, S. W. (2021). Polemik Eksekusi Pidana Tambahan Kebiri Kimia Atas Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Putusan Nomor 69/Pid. Sus/2019/Pn. Mjk). *Verstek*, 9(3). Hal. 487

⁹ Jana Satyaputri Gimka, Binatara Sura Priambada, & Herwin Sulistyowati. Pelaksanaan Eksekusi Denda Dan Biaya Perkarapelanggaran Lalu Lintas Oleh Kejaksaannegeri Sragen. *Jurnal Hukum Pidana Delict*. Volume 7 Nomor 1, Mei 2021. Hal. 34.

¹⁰ Joko Purnomo, 1989, *Metoda Penelitian Hukum*. Surakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI Universitas Sebelas Maret, h.11-12

hal tersebut. Di dalam praktek pelaksanaan eksekusi denda tilang dan biaya perkara dipengaruhi beberapa faktor sebagai berikut:

- a) Ketentuan atau dasar hukum yang mengatur mengenai pelaksanaan eksekusi denda uang tilang dan biaya perkara pelanggaran lalu-lintas.

Ketentuan atau dasar hukum mengenai eksekusi denda uang tilang dan biaya perkara pelanggaran lalu-lintas ini di atur di dalam Pasal 9 Keppres No. 29 Tahun 1984 Surat Edaran Jaksa Agung R.I. No. SE-009/JA/9/1983 tanggal 12 September 1983 tentang Tata Cara Penanganan Uang Denda dan Biaya Perkara, dimana Kejaksaan Negeri Surakarta telah melaksanakannya sesuai dengan apa yang tertuang di dalam ketentuan tersebut. Di dalam menjalankan tugasnya sebagai eksekutor Jaksa Penuntut Umum dibantu oleh Pegawai Kejaksaan Negeri Surakarta sebagai pihak yang memfasilitasi dan menerima uang denda tilang dan biaya perkara pelanggaran lalu-lintas ini dari pelanggar.

Untuk penugasan penerimaan uang denda tilang dan biaya perkara seperti yang dimaksud di atas ini adalah merupakan bentuk kebijakan yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Negeri Surakarta, pada dasarnya tidak terjadi penyimpangan mengenai hal ini, namun tidak ada ketentuan atau dasar hukum yang mengatur mengenai penerimaan uang denda tilang dan biaya perkara tersebut oleh pegawai kejaksaan, karena hal tersebut merupakan tugas yang harus dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai pihak yang mengeksekusi, tindakan yang dimaksud di atas memang merupakan kebijakan tersendiri yang diberikan oleh kejaksaan, namun tindakan semacam ini nantinya dikhawatirkan akan terjadi penyalahgunaan kewenangan dimana pembayar tidak mengikuti sidang dengan jalan membayar langsung ke pegawai kejaksaan ataupun penyimpangan terhadap penerimaan uang denda tilang dan biaya perkara oleh pegawai kejaksaan itu sendiri. Ini merupakan catatan yang harus diperhatikan oleh pihak kejaksaan dalam melaksanakan apa yang tertuang di dalam pengaturan mengenai pelaksanaan eksekusi terhadap uang denda tilang dan biaya perkara pelanggaran lalu-lintas ini.

- b) Implementasi atau pelaksanaan eksekusi.

Sebagaimana yang disebutkan sebelumnya bahwa pelaksanaan uang denda tilang dan biaya perkara pelanggaran lalu-lintas ini dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai apa yang diatur di dalam Pasal 9 Keppres No. 29 Tahun 1984 Surat Edaran Jaksa Agung R.I. No. SE-009/JA/9/1983 tanggal 12 September 1983 tentang Tata Cara Penanganan Uang Denda dan Biaya Perkara, pihak Kejaksaan Negeri Surakarta telah menugaskan Jaksa Penuntut Umum untuk menerima pembayaran uang denda tilang dan biaya perkara pelanggaran lalu-lintas. Mengenai penerimaannya Jaksa Penuntut Umum menerima semua pembayaran denda uang tilang dari pelanggar yang disidangkan pada hari itu dan termasuk perkara yang diputus dengan putusan verstek. Di dalam pemberkasannya putusan verstek tetap harus dimasukkan dalam laporan karena berkas laporan verstek termasuk di dalam berkas-berkas yang di sidangkan pada hari itu.

- c) Tindakan Jaksa Penuntut Umum selaku eksekutor mengenai pelaksanaan eksekusi denda uang tilang dan biaya perkara pelanggaran lalu-lintas

Pelaksanaan atau tindakan eksekusi uang denda tilang dan biaya perkara yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Surakarta, yaitu hanya sebagai jaksa pengawas dimana di dalam proses persidangan perkara pelanggaran lalu-lintas ini seorang Jaksa Penuntut Umum tidak hadir sebagaimana di dalam proses sidang perkara pidana biasa. Sedangkan pelaksanaan oleh pihak Kejaksaan Negeri Surakarta yang terjadi adalah bahwa pelaksanaannya Jaksa Penuntut Umum dibantu pegawai kejaksaan dalam penerimaan uang denda tilang dan biaya perkara. Pada dasarnya hal semacam ini merupakan suatu tindakan yang keliru, karena seperti yang dijelaskan di atas bahwa tidak ada ketentuan atau dasar hukum yang menegaskan bahwa penerimaan uang dilaksanakan oleh pegawai kejaksaan, ini merupakan tugas yang harus dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Oleh karena itu merupakan tugas yang harus dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

- d) Efektifitas pelaksanaan eksekusi denda uang tilang dan biaya perkara pelanggaran lalu-lintas oleh Jaksa Penuntut Umum.

Menurut penjelasan serta komentar M. Karjadi dan R. Soesilo terhadap pasal 203 KUHAP, bahwa benar di dalam proses perkara pelanggaran lalu-lintas ini disidangkan dengan proses beracara cepat, dimana didalam prosesnya Jaksa Penuntut Umum tidak mengikuti proses beracaranya namun senantiasa hadir dalam sidang. Dijelaskan juga bahwa sidang tersebut hanya dihadiri oleh Hakim Tunggal, Terdakwa, Barang Bukti serta Panitera/ Panitera Pengganti

Berdasarkan hasil penelitian bahwa efektifitas pelaksanaan eksekusi denda uang tilang dan biaya perkara pelanggaran lalu-lintas oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Surakarta, tidak berjalan sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan mengenai penanganan proses perkara pelanggaran lalu-lintas, bahwa menurut pelaksanaannya Kejaksaan Negeri Surakarta menggunakan 2 (dua) pihak yaitu Jaksa Penuntut Umum dan Pegawai Kejaksaan Negeri Surakarta. Tindakan oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam proses penanganan dan penerimaan uang denda tilang perkara pelanggaran lalu-lintas ini memang telah melakukan sebagaimana yang menjadi ketentuan di dalam Pasal 203 KUHAP, adapun yang menjadi kekeliruan di sini adalah mengenai adanya pegawai kejaksaan yang membantu penerimaan uang denda tilang dan biaya perkara tersebut, karena hal ini tidak ada sama sekali ketentuan yang mengatur hal tersebut. Berdasarkan pemaparan di atas dan hasil penelitian yang penulis lakukan di Kejaksaan Negeri Surakarta maka penulis dapat menggambarkan bahwa proses penanganan denda uang tilang oleh Kejaksaan Negeri Surakarta berawal dari pelimpahan berkas perkara pelanggaran lalu-lintas oleh penyidik kepolisian yang "atas kuasa" penuntut umum melimpahkan berkas perkara tersebut ke pengadilan (Pasal 205 ayat (2) KUHAP).¹¹

Selanjutnya adalah proses pemeriksaan perkara lalu-lintas sidang di Pengadilan Negeri Surakarta, hal ini telah sesuai dengan apa yang diatur di dalam KUHAP dimana proses pemeriksaan perkara pelanggaran lalu-lintas ini adalah dengan proses beracara secara cepat sesuai dengan pasal 205 KUHAP, dimana perkara pelanggaran lalu-lintas

¹¹ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

adalah merupakan jenis perkara tindak pidana ringan di dalamnya mengatur tentang penanganan terhadap perkara tindak pidana ringan. Mengenai pengaturan pemeriksaan perkara pelanggaran lalu-lintas berdasarkan fakta yang terjadi di Pengadilan Negeri Surakarta ini dilakukan dengan cara pelanggar harus antri dalam menjalani proses pemeriksaannya sama sekali tidak menyimpang dari apa yang diatur di dalam undang-undang, ini hanyalah semacam sistem yang harus dijalani di dalam prosesnya, hal ini mengingat perkara yang cukup banyak dan jenis perkaranya sama dan mengenai hasil putusnya pengadilan tidak mencantumkan nomor registrasi perkara, padahal pada berkas hasil putusan pengadilan jelas sekali tertera mengenai nomor registrasi perkara, hal ini yang nantinya dapat menyulitkan pemberkasan kasus tersebut, meskipun hal tersebut sudah dicatat oleh panitera dalam buku register.

Mengenai proses penerimaan uang denda tilang dan biaya perkara pelanggaran lalu-lintas dan pemberkasannya ini, Kejaksaan Negeri Surakarta telah melakukannya sesuai dengan apa yang diatur di dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 29 Tahun 1984 dan Surat Edaran Jaksa Agung R.I. No. SE009/JA/9/1983 tanggal 12 September 1983 tentang Tata Cara Penanganan Uang Denda dan Biaya Perkara. Prosedur mengenai pemberkasan terhadap uang denda tilang diawali dengan penerimaan denda uang tilang dan biaya perkara oleh Jaksa Penuntut umum sesuai dengan keseluruhan berkas perkara pelanggaran lalu-lintas yang diterima oleh kejaksaan pada saat hari sidang tersebut, mengenai putusan verstek terhadap perkara pelanggaran lalu-lintas yang diputus oleh hakim pengadilan ini merupakan resiko atau tanggung jawab dari pihak kejaksaan untuk menanggukhan atau menunda penyeteroran tersebut.

Pihak kejaksaan tidak semestinya menanggung dahulu pembayaran uang denda tilang dan biaya perkara tersebut, kejaksaan pihak yang ditunjuk sebagai eksekutor mengenai penanganan perkara pelanggaran lalu-lintas ini. Sebagai eksekutor tentunya kejaksaan merupakan pihak yang melaksanakan eksekusi terhadap putusan pengadilan yang dalam hal ini penanganan terhadap denda uang tilang dan biaya perkara pelanggaran lalu-lintas. Apabila ada pelanggar yang tidak datang pada saat proses persidangan dan sekaligus tidak hadir untuk membayar denda maupun biaya perkaranya ini adalah tugas bagi Jaksa Penuntut Umum untuk mencari pelanggar sesuai dengan alamat yang tertera di identitas milik pelanggar, karena ini merupakan kewenangan (diferensiasi fungsional) sekaligus tugas yang harus dilakukan oleh pihak kejaksaan. Berdasarkan penelitian yang terjadi adalah proses penerimaan ditangani oleh Kejaksaan Negeri Surakarta melalui petugasnya, walaupun hal tersebut merupakan tugas dari penuntut umum yang berwenang menangani perkara pelanggaran lalu-lintas, petugas kejaksaan hanya bertugas untuk menerima dan nantinya akan dilaporkan kepada penuntut umum, menurut penulis ini tidak menyimpang hal tersebut hanyalah karena hal ini pembagian tugas di kejaksaan yang nantinya dapat berubah sesuai kebijakan dari Kepala Kejaksaan Negeri Surakarta, sedangkan hasil dari penelitian, pihak Kejaksaan Negeri Surakarta melaksanakannya sesuai dengan hal tersebut di atas. Menurut ketentuan yang berlaku bahwa penyeteroran uang denda tilang dan biaya perkara harus disetorkan kepada kas negara dalam waktu 1x24 jam atau satu hari kerja setelah penerimaan uang tersebut (Pasal 9 Keppres Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1984), maka dalam hal tersebut sebaiknya pihak kejaksaan tetap harus

menyetorkan semua denda uang tilang dan biaya perkara serta melaporkan mengenai pembayaran yang ditunda agar nantinya tidak akan menyulitkan dalam pemberkasannya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari bentuk penyelewengan terhadap uang denda tilang dan biaya perkara yang merupakan hak yang menjadi milik negara sebagai salah satu bentuk pemasukan negara.

Pelimpahan laporan beserta uang denda tilang dan biaya perkara oleh penuntut umum kepada bendahara khusus penerima/ penyettor sudah sesuai dengan apa yang diamanatkan di dalam Surat Edaran Jaksa Agung R.I. No. SE009/JA/9/1983 tanggal 12 September 1983 tentang Tata Cara Penanganan Uang Denda dan Biaya Perkara, dalam hal ini menurut penelitian berupa tata urutan atau prosedur pemberkasan yang di dalamnya terdapat pengaturan administrasi keuangan mengenai uang denda tilang dan biaya perkara pelanggaran lalu-lintas adalah pelaksanaan penyetoran uang denda tilang dan biaya perkara telah sesuai dengan apa yang telah menjadi aturan dan kewenangannya sebagaimana tercantum di dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 29 Tahun 1984 dan Surat Edaran Jaksa Agung R.I. No. SE- 009/JA/9/1983 tanggal 12 September 1983 tentang Tata Cara Penanganan Uang Denda dan Biaya Perkara, dimana uang denda dan biaya perkara pelanggaran lalu-lintas yang diterima pada hari sidang tersebut harus disetorkan ke dalam kas negara dalam waktu 1x24 jam atau satu hari setelah penerimaan uang denda tilang dan biaya perkara pelanggaran lalu-lintas.

Pihak Kejaksaan Negeri Surakarta melalui Bendaharawan Khusus Penerima/ Penyettor telah mengikuti prosedur sebagaimana yang ditentukan atau diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 29 Tahun 1984. Adapun dalam pelaksanaannya setelah dilakukan penyetoran uang denda tilang dan biaya perkara dan disertai Surat Perintah Penyerahan Denda/ Biaya Perkara kepada bendahara khusus penerima/ penyettor di Kejaksaan Negeri Surakarta. Sesuai dengan yang tercantum di dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 29 Tahun 1984 dan Surat Edaran Jaksa Agung R.I. No. SE- 009/JA/9/1983 tanggal 12 September 1983 tentang Tata Cara Penanganan Uang Denda dan Biaya Perkara.¹²Maka Jaksa Penuntut Umum. selaku jaksa yang menangani uang denda tilang dan biaya perkara pelanggaran lalu-lintas menyetorkan uang tersebut kepada bendahara khusus penerima/ penyettor di Kejaksaan Negeri Surakarta sesuai dengan berkas perkara yang disidangkan pada hari itu untuk selanjutnya oleh bendahara khusus penerima/ penyettor akan ditindaklanjuti dengan melakukan penyetoran kepada kas negara. Sebelum melakukan penyetoran kepada kas negara berdasarkan penelitian, bendahara khusus penerima/ penyettor terlebih dahulu meneliti berkas yang disetorkan oleh Jaksa Penuntut Umum apakah sudah sesuai dengan berkas perkara yang disidangkan pada hari itu agar semua administrasi terhadap uang denda tilang tersebut tidak terdapat kekeliruan, karena ini menyangkut uang yang seharusnya menjadi hak milik negara.

Setelah pemberkasan selesai kemudian bendahara khusus penyettor/ penerima membuat laporan berupa Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) yang terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu mengenai penerimaan uang denda tilang dan penerimaan uang biaya

¹² Pedoman Penyelesaian dan Kebijakan Akuntansi Atas Piutang Negara, Denda dan Biaya Pelanggaran lalu lintas/Tilang yang Diputus Verstek, 2013, Biro Keuangan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.h.5.

perkara sesuai dengan berkas yang terkait. Langkah ataupun prosedur selanjutnya yaitu mengenai penyetoran kepada kas negara, bendahara khusus penerima/ penyetor menyerahkan atau menyetor uang denda tilang berikut biaya perkara kepada kas negara yang ditunjuk, dalam hal ini adalah Kantor Cabang PT. Pos Indonesia atau Bank BRI Cabang Surakarta. Dari semua hal di atas terkait dengan penyetoran uang denda tilang dan biaya perkara oleh Jaksa Penuntut Umum kepada bendahara penyetor yang selanjutnya disetorkan kepada kas negara yang ditunjuk yaitu Kantor Cabang PT. Pos Indonesia atau Bank BRI Cabang Surakarta tidak terdapat suatu penyimpangan atau suatu hal yang mengarah pada penyelewengan terhadap uang denda tilang dan hal tersebut sesuai dengan apa yang menjadi ketentuannya.

4. Kesimpulan

Proses Persidangan Di Pengadilan Negeri Surakarta dan Pelaksanaan Eksekusi Denda Uang Tilang Perkara Tindak Pidana Pelanggaran Lalu-Lintas Oleh Kejaksaan Negeri Surakarta dapat diuraikan sebagai berikut: Kejaksaan yang dalam hal ini menugaskan Jaksa Penuntut Umum yang ditunjuk untuk mengawasi jalannya proses persidangan serta dibantu petugas kejaksaan yang bertugas untuk menerima pembayaran uang denda tilang oleh terpidana yang telah memperoleh amar putusan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat berlangsungnya proses sidang perkara pelanggaran lalu lintas ini. Jaksa Penuntut Umum tidak hadir secara langsung di dalam proses persidangan karena pada prinsipnya sidang perkara pelanggaran lalu-lintas ini adalah merupakan perkara tindak pidana ringan dan proses beracara secara cepat, dan hanya dihadiri oleh Hakim tunggal, panitera/ panitera pengganti dan terdakwa. Setelah terpidana mendapat amar putusan dari hakim pengadilan maka kemudian membayar uang denda tilang dan biaya perkara sesuai dengan amar putusan hakim tersebut. Untuk bendaharawan khusus penerima/ penyetor setelah menerima Berita Acara Penyerahan Denda dan Biaya Perkara dan juga berisi Surat Perintah Penyerahan Denda/denda Pengganti/ dan sejumlah uang denda tilang dan biaya perkara perkara pelanggaran lalu-lintas ini kemudian menyetorkan ke kas negara yang ditunjuk yaitu Kantor PT. POS INDONESIA Cabang Surakarta atau Bank BRI. Selanjutnya bendaharawan khusus penerima uang denda tilang dan biaya perkara perkara pelanggaran lalulintas membuat laporan berupa Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) sebagai bukti bahwa penanganan perkara pelanggaran lalu-lintas dan semua uang denda tilang dan biaya perkara telah disetorkan kepada kas negara

Referensi

- Adami Chazawi. 2012. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Alamsyah. "Tinjauan Kriminologis Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Remaja Di Wilayah Hukum Polres Tolitoli", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* Edisi 1 Vol. 1 2013
- Andi Hamzah. 2004. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

- Ardhiyanto, Teguh. (2019). Pelaksanaan Eksekusi Denda Uang Tilang Perkara Pelanggaran Lalu-Lintas. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*.
- Gimka, J.S. Binatara Sura Priambada, & Herwin Sulistyowati. Pelaksanaan Eksekusi Denda Dan Biaya Perkarapelanggaran Lalu Lintas Oleh Kejaksaannegeri Sragen. *Jurnal Hukum Pidana Delict*. Volume 7 Nomor 1, Mei 2021.
- Herry Yanto Takaliuang, "Prosedur Penyelesaian Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Dalam KUHAP", dalam *Jurnal Lex Crime* Vol. 3 No. 4 Agustus-November 2014.
- Joko Purnomo, 1989, *Metoda Penelitian Hukum*. Surakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI Universitas Sebelas Maret
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Marwan Effendy. 2005. *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Moeljatno. 2002. *Tindak Pidana Pelanggaran*, Jakarta : Cipta Nusa.
- Pradana, A.D. & Bambang Santoso, S. H. Pelaksanaan Putusan Pengadilan Oleh Jaksa Dalam Tindak Pidana Narkotika. *Verstek*, 6(1)
<https://doi.org/10.20961/jv.v6i1.39092>
- Prabawati, F. D., & Yulianti, S. W. (2021). Polemik Eksekusi Pidana Tambahan Kebiri Kimia Atas Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Putusan Nomor 69/Pid. Sus/2019/Pn. Mjk). *Verstek*, 9(3). <https://doi.org/10.20961/jv.v10i2.67691>
- Sabadina, U. (2020). Penerapan E-Tilang dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 1(1), 60-71. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v1i1.9157>
- Soerjono Soekanto. 2005. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press)
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Wirjono Prodjodikoro. 1989. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Wirjono Prodjodikoro. 2002. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Jakarta : PT Refika Aditama.
- Yusuf, M., & Nurcahyanti, T. I. (2018). Efektifitas Pelaksanaan Eksekusi Denda Tilang Di Kabupaten Pulang Pisau: The Effectiveness Of The Implementation Of Fine Tilang Execution In The District Of Pulang Pisau City. *Pencerah Publik*, 5(1), 23-28.
<https://doi.org/10.33084/pencerah.v5i1.1006>